BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis, yang berisikan teori-teori dan 1. Dilarang Ekonsep perpajakan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang relevan terkait gdengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak aserta sanksi pajak. Selain itu, akan dibahas penelitian terdahulu yang telah diteliti dengan hasil

analisis dimana terdapat keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di dalam bab ini akan dibahas juga mengenai kerangka pemikiran yang berisi hubungan wariabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dari pemaparan yang ada, dapat dibuat hipotesis penelitian sementara yang akan diuji oleh peneliti dan dibuktikan hasil

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan

A. Landa:

1. eTeori l

Spribadi

Spribadi

Spribadi

Spribadi Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler (2006), dalam literatur sosiologi terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa kepentingan pribadi dan respon terhadap perubahan-perubahan pada insentif serta sanksi yang berhubungan dengan perilaku secara penuh mendorong individu. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai bentuk moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seseorang cenderung menaati hukum yang dianggap konsiten dan sesuai dengan morma-norma dalam diri sendiri. Komitmen normatif melalui moralitas personal normative commitment through morality) artinya seseorang menaati hukum karena menganggap hukum tersebut sebagai suatu kewajiban. Sementara, komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) artinya menaati hukum karena otoritas pembuat hukum tersebut memiliki hak untuk memerintah perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal individu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak terutang dan menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu. Perspektif instrumental mengambarkan individu sadar pajak, paham hak dan kewajibannya serta terhindar dari sanksi. Sedangkan perspektif normatif, individu menganggap sebagai suatu keharusan dan otoritas penyusun peraturan mendikte untuk berperilaku demikian.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Judge & Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dianggap 🗖 sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu dianggap terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterprestasikan Talasan atau sebab perilaku seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengetahui penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berasal dari peraturan maupun lingkungan sekitar. Pada benelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara, variabel yang termasuk faktor eksternal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak dan sanksi pajak.

Teori Daya Pikul
Teori daya Teori daya pikul menurut Mardiasmo (2019 : 6), beban pajak bagi setiap orang harus sama berat yang berarti membayar pajak harus sesuai dengan daya pikul masingmasing. Wajib pajak akan merasa adil apabila jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 2 pendekatan untuk mengukur daya pikul seseorang, yakni :

- a. Unsur objektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang dimiliki.
- b. Unsur subjektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar kebutuhan material yang harus terpenuhi.

Institut Bisn Menurut Resmi (2019 : 6), dasar keadilan dalam pemungutan pajak terdapat pada iasa-jasa yang di dapat warga dari negaranya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk perlindungan tersebut, maka dibutuhkan biaya-biaya yang perlu dipikul Toleh orang-orang yaitu dalam bentuk pajak.

13

4. Teori Kesadaran

Baars dalam (Hastjarjo, 2015) mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Kesadaran bersifat lambat sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketaksadaran bersifat ecepat dan paralel. Hal ini merupakan teka-teki sebab kesadaran dan ketaksadaran Aeduanya merupakan aspek otak. Menurut Baars teka-teki tersebut dapat dijawab dengan menyatakan bahwa kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari.

Kesadaran d

Kesadaran dianalogikan sebagai tombol perintah Global Search pada sebuah komputer sebab dengan menekan tombol itu maka dokumen apapun dapat ditemukan. Analoginya, kesadaran mempunyai kemampuan untuk menciptakan akses global dalam otak. Baars menggunakan teater sebagai metapora untuk membuktikan bahwa kesadaran berfungsi menciptakan akses global. Sebuah teater menggabungkan antara sedikit peristiwa yang terjadi di panggung dengan banyak sekali penonton, begitupun kesadaran akan mencakup sedikit informasi yang menciptakan akses kedalam banyak sumber pengetahuan tak sadar. Kesadaran merupakan organ publisitas otak, fasilitas untuk mengakses, menyebarluaskan dan saling menukarkan informasi serta melakukan ukoordinasi dan kontrol secara global.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1,

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. dan Informatika Kwik Kia

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

"Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Rahayu (2017 : 26), adalah iuran umum (dapat dipaksakan) kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar mengacu kepada peraturan perpajakan dengan tidak menerima prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019 : 3), merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan mendapat timbal balik secara tidak langsung serta berguna untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas, Mardiasmo (2019: 3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Iuran dari rakyat kepada negara

Hanya negara yang berhak memungut pajak dan iuran tersebut berupa uang.

(2) Berdasarkan undang-undang

Memungut pajak didasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia



(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

Pemerintah tidak menunjukkan kontraprestasi individual untuk pembayaran pajak.

(4) Pajak berguna untuk mendanai rumah tangga negara yaitu pengeluaran untuk masyarakat luas.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan. Memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan pemerintah, imbalan secara tidak langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2019 : 3) terdapat 2, yaitu :

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Karena itu, pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

(2) Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak adalah alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi serta untuk mencapai tujuantujuan tertentu diluar bidang keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019 : 7) jenis pajak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

(1) Menurut Golongan

- (a) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Contoh pajak penghasilan (PPh).
- (b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat ditanggung oleh orang lain atau pihak ketiga. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

(2) Menurut Sifat

- (a) Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.Contoh pajak penghasilan (PPh).
- (b) Pajak objektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta penjualan atas barang mewah (PPnBM).

(3) Menurut Lembaga Pemungut

(a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta penjualan atas barang mewah (PPnBM)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan pajak restoran.

Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 menurut Mardiasmo (2019 : 10), yaitu:

- (1) Asas domisili (asas tempat tinggal)
 - Seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, negara berhak mengenakan pajak. Termasuk penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- (2) Asas sumber Penghasilan yang bersumber di wilayahnya, negara berhak mengenakan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- (3) Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 menurut Resmi (2019 : 11), yaitu :

(1) Official Assestment System

Sebuah system pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Self Assestment System

Sebuah system pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. System ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang sendiri serta bertanggung jawab atas pajak yang terutang.

(3) With Holding System

Sebuah system pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan".

Wajib pajak berkewajiban untuk melunasi pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 WPOP dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



(1) WPOP Usahawan

Merupakan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dagang atau pekerjaan yang memperjual-belikan barang, jasa maupun impor dan eskpor barang dari luar daerah pabean.

(a) Orang Pribadi Usahawan omzet tidak melebihi Rp 4,8 M per tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu 0,5%. Cara menghitung adalah dengan menghitung peredaran bruto atau omzet sebulan dikali dengan tarif sebesar 0,5%. Orang Pribadi usahawan yang tidak melaksanakan pembukuan maka akan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menentukan pajak terutang. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final adalah usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa. Hal ini diberlakukan juga untuk seluruh jenis barang dan jasa dalam sebuah transaksi secara online. Barang dan jasa yang tersebut bisa berwujud, seperti produk fashion, gadget, dan lain sebagainya. Ataupun barang tersebut tidak berwujud, seperti pembuatan website, coding, software dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) yang bukan termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final adalah sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

$igcolon{1}{C}$ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

- WPOP menerima atau memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- ii. Menerima atau memperoleh penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang ataupun telah dibayar di luar negeri
- iii. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- iv. Penghasilan tidak termasuk objek pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu:
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
- ii. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
- iii. Olahragawan
- iv. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- v. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- vi. Agen iklan
- vii. Pengawas atau pengelola proyek.
- viii. Perantara
- ix. Petugas penjaja barang dagangan
- x. Agen Asuransi



xi. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang ataupun penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

(b) Orang Pribadi Usahawan omzet melebihi Rp 4,8 M per tahun

Bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi 4,8 M per tahun tidak termasuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib pajak diwajibkan membuat pembukuan dan membayar cicilan PPh pasal 25 sejap bulan. Saat akhir tahun, untuk PPh terutang dihitung dengan cara menambahkan laba fiskal usaha dengan penghasilan lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, dikali dengan tarif berlapis pasal 17.

(2) WPOP Non Usahawan

Merupakan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari bekerja maupun pekerjaan bebas. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, akuntan, dokter.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan hak wajib pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

(1) Kewajiban Wajib Pajak

(a) Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obejektif mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-۵ . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha untuk
- (c) Mengisi SPT dengan tepat, lengkap, serta jelas. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan ataupun tempat lain yang telah ditentukan.
- (d) Melaporkan SPT menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan serta pelaksanaannya yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Wajib pajak menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui tempat pembayaran yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

(2) Hak Wajib Pajak

dikukuhkan.

- (a) Dalam 1 SPT Masa Pajak dapat melaporkan beberapa Masa Pajak.
- (b) Wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu dapat mengajukan surat keberatan dan banding.
- (c) Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lain kepada

Direktur Jenderal Pajak.

(d) Apabila Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan, wajib

pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan

menyampaikan pernyataan tertulis.

(e) Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

tersebut.

(f) Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dapat menerima pengurangan

ataupun penghapusan sanksi administrasi berwujud bunga atas

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dan pajak

tersebut masih harus dibayar dengan jumlah yang lebih besar untuk

jangka waktu 1 tahun sesudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(1) Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2019 : 32), merupakan

nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang berfungsi sebagai identitas

wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

24



penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

(2) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2019 : 32), yaitu :

- (a) Sebagai identitas wajib pajak
- (b) Menjaga kepatuhan untuk membayar pajak serta mengawasi tata pelaksanaan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
 - (1) Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11, "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

(2) Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2019 : 40), fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah media untuk melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak sesuai yang terutang serta melaporkan tentang:

- (a) Pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutann oleh pihak lain baik dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (b) Penghasilan termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak.
- (c) Harta dan kewajiban.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut mengenai pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2019 : 44), batas waktu penyampaian SPT adalah :

- (a) Surat Pemberitahuan Masa mempunyai batas waktu paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- (b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi mempunyai batas waktu paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (c) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak badan mempunyai batas waktu paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017: 193),

"Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku."

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017 : 193) dibagi menjadi 2 yaitu:

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Wajib pajak taat untuk melaksanakan ketentuan formal perpajakan yang mencakup:

(a) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maupun ditetapkan untuk memperoleh Nomor Pengukuhan PKP dengan tepat waktu.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- (b) Mempunyai ketepatan waktu untuk menyetorkan pajak terutangnya.
- (c) Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya dengan tepat waktu.
- (2) Kepatuhan Perpajakan Material

Wajib pajak taat untuk melaksanakan ketentuan material perpajakan yang mencakup:

- (a) Wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (b) Wajib pajak memperhitungkan pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (c) Wajib pajak sebagai pihak ketiga memungut maupun memotong pajak dengan tepat.
- b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Wajib pajak tepat waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (2) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak terhadap semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
- (3) Dalam hal hasil audit laporan keuangan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-berturt yang diaudit oleh Akuntan Publik ataupun Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



(4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan.

7. Pemahaman Peraturan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Pemahaman peraturan wajib pajak menurut Resmi (2019), sebuah proses wajib pajak Emengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentan

Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Indonesia menganut system self assessment, maka wajib pajak dipercaya ountuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut sarana membayar dan melaporkan pajak, yaitu :

- Sarana Pembayaran Pajak
 - (1) Surat Setoran Pajak (SSP)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 14,

"Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

nstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

 (\mathbb{C}) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."

(2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 47), SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika sudah mendapat validasi atau disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang memiliki kewenangan.

b. Sarana Melapor Pajak

(1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan pajak menurut Mardiasmo (2019: 40), surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan maupun pembayaran pajak, objek pajak termasuk bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis SPT

SPT dibedakan menjadi 2 menurut Mardiasmo (2019 : 44), yaitu :

(a) Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak setiap bulan atau masa pajak.

(b) Surat pemberitahuan tahunan

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan pajak pada suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

8. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan kondisi tahu, mengerti, dan merasa atau hal yang dirasakan atau dialami individu. Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191), adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi serta tujuan membayar pajak kepada negara. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017 : 192) mengenai indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajak antara lain :

- Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target penerimaan pajak
- Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak
- Tingginya tax ratio
- d. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- Rendahnya jumlah tagihan pajak
- Rendahnya tingkat pelanggaran pajak

9.—Tarif Pajak nstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 186), tarif perlu berdasarkan atas pemahaman bahwa masing-masing orang mempunyai hak yang sama sehingga dapat mencapai tarif pajak yang proposional. Hal ini berhubungan dengan jumlah pajak yang dibayar berdasarkan besar tarif pajak. Tarif pajak dikatakan adil apabila:

isnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ۵ . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



$igcolon{1}{C}$ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

- (1) Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat individu yang melekat.
- (2) Tarif pajak diberlakukan sesuai keadaan wajib pajak yang berbeda.
- (3) Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan wajib pajak.
- (4) Tarif pajak memberikan dampak untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.
- (5) Tarif pajak diberlakukan sesuai kondisi ekonomi negara.

Menurut Resmi (2019 : 13), dalam menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan 2 bagian yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

b. Jenis Tarif Pajak

Jenis tarif menurut Rahayu (2017 : 186) dibagi menjadi 4, yaitu :

(1) Tarif Tetap

Tarif yang bersifat tetap meskipun jumlah objek pajaknya berbeda-beda dalam satuan rupiah (Indonesia).

(2) Tarif Proposional

Tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun jumlah objek pajaknya berubah-ubah dan jika jumlah dasar pengenaan semakin besar maka jumlah utang pajak semakin besar namun kenaikan tesebut diperoleh dengan persentase yang sama

(3) Tarif Progresif

Tarif pajak yang semakin tinggi objek pajaknya semakin tinggi persentase tarif pajaknya.



(4) Tarif Dregresif

Tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah dasar perhitungannya naik. Apabila objek pajak naik maka tarif pajaknya menurun.

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut yang disajikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai usaha dan memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak harus membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Tarif PPh final yang semula sebesar 1% mengalami penurunan menjadi 0,5%.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai usaha dan memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi Rp

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia



4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan tarif berlapis Undang-Unda

Wajil

beras

Unda

Unda Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.. Berdasarkan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa atau kegiatan akan dikenakan tarif berlapis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019 : 72),

(Institut Bisnis "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2019 : 72), sanksi administrasi adalah pelunasan kerugian kepada negara yang berwujud bunga dan kenaikan. Dalam Undang-Undang perpajakan sanksi administrasi perpajakan terdiri dari 3 yaitu sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



a

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

(1) Sanksi Bunga

Ketentuan pengenaan sanksi bunga disajikan dalam bentuk tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan pada SPT Masa maupun SPT	SSP atau STP
	Tahunan dan belum ada pemeriksaan	
2	Berdasarkan pemeriksaan berkala :PPh Pasal 25 tidak atau kurang bayar	SSP atau STP
	 PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat bayar 	SSP atau STP
	SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar	SSP atau STP
	SPT terdapat kesalahan dalam menulis atau menghitung	SSP atau STP
3	Setelah pemeriksaan, terdapat pajak kurang bayar (paling lama 24 bulan)	SSP atau SPKB
4	Mengangsur atau menunda pajak misal : SKPKB, SKKPP, STP	SSP atau STP
5	Menunda SPT tahunan PPh maupun pajak kurang bayar	SSP atau STP

Sumber: Mardiasmo (2019: 74)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



a

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

(2) Sanksi Denda

Ketentuan denda administrasi disajikan dalam bentuk tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Ketentuan Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak atau terlambat memasukkan atau	STP ditambah Rp100.000,00
	menyampaikan SPT	atau Rp500.000,00 atau
		Rp1.000.000,00
2	Pembetulan pada SPT Tahunan maupun	SSP ditambah sebesar 150%
	SPT Masa tapi belum ada penyidikan	
3	Khusus Pajak Pertambahan Nilai:	SSP/SPKPB
	a. Tidak melaporkan kegiatan	(penambahan 2% denda dari
	usaha	dasar pengenaan)
	b. Tidak membuat maupun mengisi	
	faktur	
	c. Melanggar larangan dengan	
	membuat faktur (bagi PKP yang	
	tidak dikukuhkan)	
4	Khusus PBB:	
	a. STP, SKPKB tidak atau kurang	STP serta tambahan denda 2%
	dibayar atau terlambat dibayar	(maksimum 24 bulan)
	b. Dilakukan pemeriksaan atas	SKPKB serta denda administrasi
	pajak kurang dibayar	dari selisih pajak yang terutang

Sumber: Mardiasmo (2019: 75)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



a

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG (3) Sanksi Kenaikan

Ketentuan pengenaan sanksi kenaikan disajikan dalam bentuk tabel 2.4, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	SKPKB diterbitkan beserta penghitungan secara jabatan :	
	a. Tidak memasukkan SPT: 1) SPT tahunan (PPh 29)	SKPKB dan tambahan kenaikan 50%
	2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPn)	SKPKB dan tambahan kenaikan 100%
	b. Tidak melaksanakan pembukuan sesuai KUP Pasal 28.	SKPKB Untuk PPh pasal 29:50% Untuk PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn:100%
	c. Tidak menunjukkan atau memberi buku atau dokumen, keterangan dan bantuan bagi kelancaran pemeriksaan, mengacu pada ketentuan pasal 29	SKPKB PPh pasal 29: 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn: 100%
	d. Pengajuan keberatan ditolak maupun ditambah	SKPKB dan tambahan kenaikan 50%
	e. Pengajuan banding ditolak atau ditambah	SKPKB dan tambahan kenaikan 100%
2	Diterbitkan SKPKBT dikarenakan menemukan data baru, data semula yang belum terekspos setelah diterbitkan SKPKB	SKPKBT 100%

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang $igcolon{1}{C}$ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia

3 Khusus PPn: Diterbitkan SKPKB karena **SKPKB** 100% pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak

Sumber: Mardiasmo (2019: 76)

Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi pidana adalah suatu alat atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan peraturan perpajakan dipatuhi. Dalam Undang-Undang perpajakan sanksi pidana terdapat 3 yaitu:

(1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melanggar norma baik bersifat pelanggaran ataupun kejahatan.

(2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang diancamkan terhadap pelanggaran bersifat pelanggaran. Memiliki ketentuan yang sama dengan denda pidana.

(3) Pidana Penjara

Pidana penjara ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak, yang diancamkan terhadap pelanggaran bersifat kejahatan. Pidana merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Ketentuan mengenai sanksi pidana disajikan dalam bentuk tabel 2.5,

sebagai berikut:

Tabel 2.5

Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana		
Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap maupun melampirkan keterangan yang tidak benar.	Dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud KUP Pasal 39	Sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Sanksi pidana tersebut dapat ditambah dari 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila individu melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, yang terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	3. Percobaan untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP maupun PPKP ataupun menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, untuk mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	Sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun serta denda minimal 2 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi/pengkreditan yang dilakukan maksimal 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi/pengkreditan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



tanpa izin IBIKKG



. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG ۵ Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

$igcolon{1}{C}$ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tapi isinya tidak benar sesuai UU PBB pasal 24

Sanksi pidana kurungan paling lama bulan atau denda paling tinggi 2 kali dari jumlah pajak terutang

5. Sengaja tidak menyampaikan SPOP serta memberikan surat atau dokumen-dokumen palsu yang tidak sesuai dengan UU PBB Pasal 25 (1)

a. Sanksi Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali dari jumlah pajak yang terutang

poin h. Sanksi a tersebut dilipatgandakan apabila wajib pajak melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat 1 tahun sejak dinyatakan selesai menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan,

Pejabat Kealpaan tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan KUP pasal 34 (tindak pelanggaran)

Sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp25.000.000

Sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan KUP 34 (tindak kejahatan)

diperlukan sesuai dengan UU PBB pasal 25 (1) huruf d dan e

Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000

Sengaja tidak memperlihatkan Pihak Ketiga atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya maupun tidak menyampaikan keterangan yang Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp2.000.000

Sumber: Mardiasmo (2019: 77)

1 E-commerce

Pengertian *E-commerce*

Definisi electronic commerce menurut (C. Laudon & P. Laudon, 2018) merupakan sebuah proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen serta dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.

Institu isnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut (C. Laudon & Traver, 2017) *e-commerce* didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan tekonologi digital antara individu.

b. Klasifikasi Jenis *E-commerce*

C. Laudon & Traver, (2017) mengklasifikasikan *e-commerce* menjadi enam jenis model, yaitu:

- (1) *Business-to-Consumer* (B2C) merupakan jenis *e-commerce*, dimana bisnis online jenis ini menjangkau konsumen individual mencakup pembelian barang ritel, konten online dan jenis layanan lainnya. Jenis B2C *e-commerce* ini tumbuh secara eksponensial sejak 1995 dan merupakan jenis *e-commerce* yang paling sering ditemui konsumen. Contoh perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada,Blibli dan Traveloka.
- (2) Business-to-Business (B2B) merupakan jenis e-commerce terbesar yang berfokus pada penjualan ke bisnis lain. Proses transaksi melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Perusahaan dengan model bisnis e-commerce ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum contohnya adalah software dan web hosting. Perusahaan B2B Indonesia yang terkenal di antaranya adalah Electronic City dan Mbiz.
- (3) Consumer-to-Consumer (C2C) merupakan jenis e-commerce yang menyediakan media bagi konsumen untuk menjual satu sama lain dengan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- bantuan pembuat pasar online (penyedia platform). Dalam C2C e-commerce, pihak individu menjual barang atau jasanya kepada individu, organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen melalui Internet. Contoh di
- (4) Mobile E-Commerce (M-Commerce) merupakan e-commerce yang mengacu pada penggunaan perangkat *mobile* untuk memungkinkan bertransaksi online dengan menggunakan jaringan seluler dan nirkabel untuk menghubungkan *smartphone* atau tablet ke internet.

Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

- (5) Social E-Commerce merupakan e-commerce yang menggunakan jejaring sosial dan social media. Pertumbuhan social e-commerce didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya popularitas sign-on sosial, notifikasi jaringan, kolaborasi alat belanja online, pencarian social toko virtual di Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya. social e-commerce sering kali dihubungkan dengan jenis mcommerce hal ini disebabkan karena semakin banyak pengguna jaringan sosial mengakses jaringan tersebut melalui perangkat mobile. proses social e-commerce melibatkan penggunaan aplikasi mobile pengolahan pesan seperti Facebook Messenger, WhatsApp, Line, dan lain-lain sebagai media berinteraksi antara penjual dengan konsumen.
- (6) Local E-Commerce merupakan bentuk e-commerce yang berfokus untuk melibatkan konsumen berdasarkan lokasi geografis saat ini. Pedagang lokal menggunakan berbagai teknik pemasaran online untuk mendorong konsumen ke toko mereka. Local e-commerce adalah perpaduan dari m-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



commerce, social e-commerce, dan local e-commerce yang didorong oleh

banyaknya minat terhadap layanan on-demand lokal seperti Gojek.

banyaknya B. Penelitian Terdahulu

☑ Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
isn	Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha
is d	Online Shopping di Kota Bekasi)
Nama & Tahun Penelitian	Patriandari dan Anis Safitri (2021)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce
Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan
ka K	dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Tidak Signifikan Kepatuhan
Š	Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. Sedangkan
an	Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan
ଦ୍ର	Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan Berpengaruh Signifikan
<u>e</u>)	Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-
	Commerce
1	

) Ha			
B. Penelitian Terdah	ulu		
B. Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi Hak Cipta Dilindungi Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu			
			KG (I
KG (Institu Dilindungi I	Penelitian Terdahulu		
useturuh k	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi)		
Nama & Tahun Penelitia	Patriandari dan Anis Safitri (2021)		
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce		
Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan		
Hasil Penelitian Kian Gie	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Tidak Signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> . Sedangkan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i>		
nen 5			
2. Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		
Nama & Tahun Penelitia	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2021)		
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		
Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak		
Hasil Penelitian	Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> Khususnya Pada Platform Gojek. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> Khususnya Pada Platform Gojek.		

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



-	3. Judul Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Memengaruhi?
o Do	Nama & Tahun Penelitian	Dena Denyntha dan Amir Hidayatulloh (2021)
Bulgar	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
neng Jinan	Variabel Independen	Pemahaman Pajak, Sanksi dan Tarif Pajak
dup sepagia	Hasil Penelitian ta Dilling	Pemahaman Pajak dan Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
r kan	nstiti	
antingan na	4-Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang
karya mdid	Nama & Tahun Penelitian	Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula (2020)
SIIDI	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
nanaliti:	Variabel Independen	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan
a mencantumka an nanulisanka	Hasil Penelitian Kian	Kesadaran dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
cyae,		
an menyebutka ilmiah papyus	5. Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)
uean IDS UR	Nama & Tahun Penelitian	Nabilla Karlinda Raharjo, Majidah dan Kurnia (2020)
mper	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
3	X7 ' 1 1 1 1	

4. Judul Penelitian Indiang - Un	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang
Nama & Tahun Penelitian	Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula (2020)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan
Hasil Penelitian	Kesadaran dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

5. Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)
Nama & Tahun Penelitian	Nabilla Karlinda Raharjo, Majidah dan Kurnia (2020)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan
Hasil Penelitian	Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman Peraturan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

6. Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan
	Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
<u></u>	Pribadi
Nama & Tahun Penelitian	Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Independen	Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan
end H	Sanksi Pajak
Hasil Penelitian	Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh
seba	Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kualitas
KKG (Insti	Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap
idu ns	Kepatuhan Wajib Pajak
nc 🛨	

)	
]]]	Nama & Tahun Penelitian	Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019)
arang Pengi	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
i mengu Iitinan h	Variabel Independen	Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak
tip sebagian ata	Hasil Penelitian Dilindung	Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
au sí	ut B	
elurun karya	Judul Penelitian Judul Penelitian Judul Penelitian Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i>
ya tulis Iidikan	Nama & Tahun Penelitian	Atik Sulistyo Ningsih (2019)
nen	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
litian Iitian	Variabel Independen	Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak
nencantumkan d nenulisan karva	Hasil Penelitian	Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Lingkungan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-commerce</i> , sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i>
ienyebutkan sur ah nenviisiinan	8. Judul Penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kan s	Nama & Tahun Penelitian	Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
nber: lanor:	Variabel Independen	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan

enve	3. Judul Penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan
ind.		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
an s	Nama & Tahun Penelitian	Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)
ı A	ariabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
7	Variabel Independen	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan
ŀ	Iasil Penelitian	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan
	-	Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Secara Simultan dan Parsial
	F	Simulati dan Laisia

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

9. Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,
	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Nama & Tahun Penelitian	Nur Ghailina As'ari (2018)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Independen	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran
end H	Wajib Pajak dan Sanksi Pajak
Hasil Penelitian	
Hasil Penelitian	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh
ω ω 🔀	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Hasil Renelitian Chapter (Institution of the Dilindung)	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh

ut B	
B. Judul Penelitian Gan	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nama & Tahun Penelitian	Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen	Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

	_	
` ∄	Nama & Tahun Penelitian	Nur Ghailina As'ari (2018)
arang	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
g mengu	Variabel Independen	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak
ip sebagian atau	Hasil Penelitian Basil Penelitian Comparison of the state of the sta	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sedangkan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
etta o	ut B	
turuh karya	Judul Penelitian s dan	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
illan	Nama & Tahun Penelitian	Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017)
s ini t	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
anpa me	Variabel Independen	Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi
ncantumka enulisan ka	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
n dar		
menye	11. Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
butka	Nama & Tahun Penelitian	Nurulita Rahayu (2017)
ebutkan sui Anviisiinan	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
mber	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty
	HasiPenelitian	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



	12. Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Nama & Tahun Penelitian	Esti Rizqiana Asfa I. Wahyu Meiranto (2017)
Dana	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
utinan h	Variabel Independen	Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan
ueray dintani evde up sebagian atau	Hasil Penelitian Hasil Penelitian Dilindung	Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
j. ∪		
eturun karya tuti paan pandidikan	B. Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
C	Nama & Tahun Penelitian	Pasca Rizki Dwi Ananda , Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)
nanalitian	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
_ =	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan
nenidicar	Hasil Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
ncantumkan dan men	C. Kerangka Pemikirar	
ish	The range a remikirar	
ממחר/epur	Penelitian ini be	ertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman
Kalle	peraturan pajak, kesac	laran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan
nenviisiinen lenore	wajib pajak pengusah	a <i>e-commerce</i> di Jakarta

250	t B	
	B. Judul Penelitian Judan In	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
	n Info	Pratama Batu)
S	Nama & Tahun Penelitian	Pasca Rizki Dwi Ananda , Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
ame	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan
í Ca	Hasil Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan
	an	Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* di Jakarta

dan Informatika Kwik Kian Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengusaha E-commerce

Pemahaman peraturan pajak menurut Resmi (2019) merupakan sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan 0 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-۵ . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud paham tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Jika masyarakat telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Safitri (2021), As' ari (2018), dan Putri & Setiawan (2017) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017: 191), adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak maka wajib pajak tidak akan peduli dengan pajak dan tidak akan patuh membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Asfa & Meiranto (2017), dan Ningsih et al., (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

1. Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-

ommerce

Menurut Rahayu (2017: 186), Tarif harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara sebaliknya bagi masyarakat akan mengalami kekurangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Perlu diterapkan tarif pajak yang adil, sesuai proporsinya serta tidak memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batu. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Pengertian sanksi pajak menurut Rahayu (2017: 170), adalah pengawas atau jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak berperan penting agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendapat timbal balik. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan, penelitian yang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022), As' ari (2018), (N. Rahayu, 2017),

Putri & Setiawan (2017) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap

Dari uraian kerangka pemikiran di atas dapat disajikan skema kerangka

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

49



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan. Adapun hipotesis dari peneltian ini adalah :

: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce.

Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-

Scommerce.

: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha

Se-commerce.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Info Ha₄ **Kwik Kian Gie)**

50

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian